

Minimnya Peran Kua Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Layla Rizki Rahmadhani^{1*}, Abidin Abidin² & Syamsuri Syamsuri³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : laylarizkirahma@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Peran KUA, Perkawinan dibawah umur, Tinjauan Maqashid Syariah

Tesis dengan judul diatas, akan menelaah dua pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Pertama, bagaimanakah wujud dan faktor minimnya kantor urusan agama terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Kedua tinjauan maqashid syari'ah tentang wujud dan faktor minimnya peran kantor urusan agama terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan data melalui kajian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan : Pertama, wujud minimnya peran KUA terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur adalah hanya melaksanakan 3 kegiatan saja yaitu kegiatan keagamaan seperti majelis talim, pengajian rutin di tengah-tengah masyarakat, dan remaja masjid Yang dimana ketiga kegiatan tersebut tidak semuanya dilaksanakan dilima kelurahan yang dibawah kecamatan palu selatan dan tidak menjadikan pembahasan perkawinan dibawah umur menjadi pembahasan utama hanya bagian dari materi saja selain itu ada beberapa kegiatan pencegahan yang belum dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Selatan dan didukung oleh data perkawinan dibawah umur yang cukup banyak. Faktor Minimnya peran KUA terhadap Pencegahan Perkawinan dibawah umur adalah sudah menjadi kebijakan atau keputusan dari KUA Kecamatan Palu Selatan yang mengatur dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pencegahan seperti majelis talim, remaja masjid yang dibentuk cuma beberapa saja ditiap kelurahan dan tidak semua kelurahan ditangani oleh KUA Kecamatan Palu Selatan. Kedua tinjauan maqashid syari'ah adalah Terhadap wujud dan faktor minimnya peran KUA adalah tidak sesuai dengan Maqashid Syari'ah karena dari wujud minimnya tersebut tidak baik untuk kebaikan orang banyak khususnya untuk para remaja yang tidak paham pengaruh negatif dari perkawinan yang masih dibawah usia 19 tahun di khawatirkan perkawinan dibawah umur ini yang umumnya penyebabnya dikarenakan kan hamil sebelum pernikahan menjadi budaya biasa dimasyarakat.

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang Shumul, yang mencangkub semua sisi kehidupan tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan atau disentuh oleh nilai islam. Begitu pula islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah perkawinan yang tentram dan bahagia walaupun sederhana namun penuh dengan pesona. Begitu juga dalam agama telah mengatur perkawinan agar manusia berketurunan yang sehat dan halal menuju kehidupan bahagia dunia dan akhiraat.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Pergaulan suami dan istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuaan dan keayahhan agar dapat menumbuhkan tumbu-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyatukan antara laki dan perempuan dan sebagai jalan bagi di tetapkannya bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah dari kedua pasangan suami istri telah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Menurut Rasullullah Saw. Adalah membina hidup rumah tangga yang bahagia, menjaga kehormatan, mengikat persaudaran dan menjauhkan diri dari Penyelewangan Syawat. (Thalib.M.,2015)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan umat manusia sejak diciptakannya bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua anak manusia, antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk dan membangun suatu satuan sosial kecil, yaitu *family* (Keluarga). Oleh karena itu, perkawinan mendapat kedudukan yang tinggi dalam agama samawi (islam) dan tertulis dalam tata aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat islam untuk membangun sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan kehidupan sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum dan adat. (Sudirman,A.,2012)

Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, akad yang sangat kuat *mistaqan ghalizha*, dimana kedua pasangan tersebut disatukan menjadi pasangan suami istri atau menjadi teman hidup. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan sebagai tali yang kokoh (*mistagan ghaliza*) untuk mengikuti dan menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kemenag.,2012) Pemaparan makna dari perkawinan diatas telah jelas, bahwa perkara perkawinan bukanlah perkara yang dapat dipermainkan dalam hubungan.

Oleh karena itu, salah satu yang perlu diperhatikan dalam sebuah perkawinan yaitu adanya aturan dalam membatasi usia Perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membangun keluarga bahagia. karena dalam perkawinan harus bisa bertindak hukum serta memiliki kematangan biologis dan psikologis yang baik.

2. Tinjauan Pustaka

2.1.Pengertian (KUA) Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi Departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang urusan Agama Islam untuk Wilayah Kecamatan. Dengan demikian, orang-orang yang beragama Islam, perkawinanya baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dalam melaksanakan tugasnya maka kantor urusan agama berfungsi sebagai penyelenggara statistic, dokumentasi, Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus mesjid, zakat, waqaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakina sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jendral Bimbingan masyarakat islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ali,A.,2015)

2.2. Pengertian Perkawinan di bawah Umur

Perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh hukum. Perkawinan dibawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 tahun (sembilan belas) untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita.

2.3. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara etimologi Maqashid Syaria'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan al-syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari *maqsud,qasd, maqsid atau qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada, yaqsudu*, dengan beragam makna menuju suatu arah tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

3. Methodologi

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Study Kasus (*field research*) penelitian lapangan. Sebagai metode agar mendapatkan data dalam penelitian ini. Penggunaa penelitian ini mengarahkan agar dapat menjelaskan secara intensif dengan keadaan sekarang terhadap siklus interaksi dilingkungan dimulai dari perorangan, kolektif, instiusi sampai masyarakat. Kemudian jenis penelitian *case study* merupakan pilihan dalam pendekatan penelitian ini.(Hardani, et. Al.,2020)

Untuk Salah satu prosedur dalam penelitian yang dianggap penting adalah pemilihan lokasi penelitian. Dianggap penting dalam penelitian, karena lokasi penelitian sebagai tempat proses studi penelitian yang dimanfaatkan untuk memperoleh jawaban dalam memecahkan masalah serta data yang dibutuhkan saat berlangsungnya proses penelitian. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lokasi penelitian ini.

4. Pembahasan

Pertama, wujud minimnya peran KUA terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur adalah hanya melaksanakan 3 kegiatan saja yaitu kegiatan keagamaan seperti majelis talim, pengajian rutin di tengah-tengah masyarakat, dan remaja masjid

Yang dimana ketiga kegiatan tersebut tidak semuanya dilaksanakan dilima kelurahan yang dibawah kecamatan palu selatan dan tidak menjadikan pembahasan perkawinan dibawah umur menjadi pembahasan utama hanya bagian dari materi saja selain itu ada beberapa kegiatan pencegahan yang belum dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Selatan dan didukung oleh data perkawinan dibawah umur yang cukup banyak.

Faktor Minimnya peran KUA terhadap Pencegahan Perkawinan dibawah umur adalah sudah menjadi kebijakan atau keputusan dari KUA Kecamatan Palu Selatan yang mengatur dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pencegahan seperti majelis talim, remaja masjid yang dibentuk cuma beberapa saja ditiap kelurahan dan tidak semua kelurahan ditangani oleh KUA Kecamatan Palu Selatan.

Kedua tinjauan maqashid syari'ah adalah Terhadap wujud dan faktor minimnya peran KUA adalah tidak sesuai dengan Maqashid Syari'ah karena dari wujud minimnya tersebut tidak baik untuk kebaikan orang banyak khususnya untuk para remaja yang tidak paham pengaruh negatif dari perkawinan yang masih dibawah usia 19 tahun di khawatirkan perkawinan dibawah umur ini yang umumnya penyebabnya dikarenakan kan hamil sebelum pernikahan menjadi budaya biasa dimasyara

5. Kesimpulan

Pertama, wujud minimnya peran KUA terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur adalah hanya melaksanakan 3 kegiatan saja yaitu kegiatan keagamaan seperti majelis talim, pengajian rutin di tengah-tengah masyarakat, dan remaja masjid

Yang dimana ketiga kegiatan tersebut tidak semuanya dilaksanakan dilima kelurahan yang dibawah kecamatan palu selatan dan tidak menjadikan pembahasan perkawinan dibawah umur menjadi pembahasan utama hanya bagian dari materi saja selain itu ada beberapa kegiatan pencegahan yang belum dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Selatan dan didukung oleh data perkawinan dibawah umur yang cukup banyak.

Faktor Minimnya peran KUA terhadap Pencegahan Perkawinan dibawah umur adalah sudah menjadi kebijakan atau keputusan dari KUA Kecamatan Palu Selatan yang mengatur dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pencegahan seperti majelis talim, remaja masjid yang dibentuk cuma beberapa saja ditiap kelurahan dan tidak semua kelurahan ditangani oleh KUA Kecamatan Palu Selatan.

Kedua tinjauan maqashid syari'ah adalah Terhadap wujud dan faktor minimnya peran KUA adalah tidak sesuai dengan Maqashid Syari'ah karena dari wujud minimnya tersebut tidak baik untuk kebaikan orang banyak khususnya untuk para

remaja yang tidak paham pengaruh negatif dari perkawinan yang masih dibawah usia 19 tahun di khawatirkan perkawinan dibawah umur ini yang umumnya penyebabnya dikarenakan hamil sebelum pernikahan menjadi budaya biasa dimasyarakat.

Referensi

- Ahmad, Ali Strategi KUA Dukuhseti dalam pencegahan nikah hamil Kecamatan Dukuhseti Semarang :UIN Walisongo tesis 2015
- Ahmad Sudirman Abbas,*Pengantar Pernikahan:Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari,2012) Cet ke 2,1
- Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif*.ed. by husnu Abadi,Cet. Ke-1(Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2020,)
- M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam*, (Cet Ke II.2 Surabaya : Al Iklas, 2015),2
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan